

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0138/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/05/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : WAKAF NOORBALQIS, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha : 2210220015888

Alamat Badan Penyelenggara : JL. SUKA ELOK NO. 10 KEL. SUKA MAJU KEC. MEDAN

JOHOR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : dr. Hj. Nuraiza Meutia, Ph.D

b. Jabatan : **KETUA YAYASAN**

Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA ISLAM TERPADU NURUL 'AZIZI

Alamat Satuan Pendidikan : JL. SUKA ELOK NO. 10 KEL. SUKA MAJU KEC. MEDAN

JOHOR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : nurul_azizi1992@yahoo.co.id

Klasifikasi Usaha : **SD/MI** KBLI : **85121**

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 19 Mei 2023

An. WALIKOTA MEDAN

KOTA MEDAN

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 19 Mei 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP

PEMBINA TK. I


NIP. 19720904 199302 2 001

Catatan:

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor: 420/4572.SD/2019 Tanggal 14 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. - Izin ini akan ditinjau kembali pada Mei 2024 untuk persyaratan status kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0100/ISPF/2023



- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

